

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025

PARA PIHAK

1. Pemohon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, Nomor Urut 1(satu).

Said Agil, S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H.

Memberikan kuasa kepada:

Wawan Sanjaya S.H., M.H., Yudi Akhiruddin S.H., M.H., Sapto Hadi Pamungkas S.H., M.H., Adi Dharma Wiranatha S.H., dan Sangga Aritya Ukkasah S.H., M.H.

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Memberikan kuasa kepada:

Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlisir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., dan Yosia Herman, S.H.

3. Pihak Tekait

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 2 (dua).

Ibrahim Ali dan Sabri

Memberikan kuasa kepada:

Donal Fariz, S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Aryono Putra, S.H., M.H., R.A. Dewi Mulyanaharjani, S.H., M.H., Reyhan Rezki Nata, S.H., Adhisti Aprilia Ma'as, S.H., Bagoes Carlvito W, S.H., Virda Wildan Syah, S.H., Fharefta Akmalia, S.H., Salsa Nabila Hardafi, S.H., Kevin Tedjakusuma, S.H., Maullana Tegar Bagaskara, S.H., dan Muhammad Rafi Syamsudi, S.H.

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (KPU Kabupaten Tana Tidung) Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

POKOK PERMOHONAN

Bawa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Said Agil - Hendrik	8.547
2	Ibrahim Ali - Sabri	8.986
Total Suara Sah		17.533

Bawa selisih 439 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari pelanggaran di bawah ini:

1. Ibrahim Ali selaku bupati petahana (calon bupati nomor 02) melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN) pada saat sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah;
2. Penggunaan dana desa untuk membantu kegiatan kampanye calon nomor urut 2;
3. Pengerahan aparatur desa untuk kegiatan kampanye calon nomor urut 2;
4. Pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye calon nomor urut 2;
5. Penggunaan politik uang untuk mempengaruhi pemilih menjelang pemungutan suara; dan
6. Fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 Wita;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk untuk melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Urut 2 Ibrahim Ali – Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024; Atau
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebawang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng, TPS 2 Desa Tideng Pale , TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;
5. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung 449/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
3. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.21 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 212/PAN.MK/eAP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Menimbang Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan Mutasi ASN, Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa, Pengerahan ASN untuk melakukjan kegiatankampanye dan pelanggaran berupa politik uang tidak beralasan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/24.03/IX/2024 tanggal

27 September 2024 yang telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara terkait dengan mutasi ASN dimaksud. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara membalas Surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang menjelaskan bahwa tindakan Bupati Tana Tidung merupakan langkah penegakan Hukuman Disiplin dan merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang telah sesuai dengan NSP manajemen ASN;

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang penyalahgunaan dana desa. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan terkait penyalahgunaan dana desa oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- c. Bahwa Pemohon mendalilkan pengerahan aparatur desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kegiatan kampanye. Dalam kaitan dengan dalil tersebut tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai netralitas ASN, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum; dan
- d. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan kegiatan Patroli Pengawasan di masa tenang, tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Politik Uang sebagaimana didalilkan Pemohon.

6. Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah.

Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus ima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, maka jumlah

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 17.533$ suara (total suara sah) = 351 suara. Bawa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8.547 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 8.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.986 suara - 8.547 suara = 439 suara (2,5 %) atau lebih dari 351 suara. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum;

7. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan; dan
8. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.